

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 sebagai respons terhadap keresahan masyarakat yang membutuhkan legitimasi *syar'i* bagi aksi boikot. Fokus utamanya adalah analisis terhadap konstruksi hukum fatwa tersebut melalui pendekatan kaidah *sadd adz-dzari'ah* dan relevansinya dalam fikih jihad kontemporer. Kajian ini bertujuan menelaah bagaimana prinsip pencegahan dalam hukum Islam digunakan untuk merespons isu global secara normatif dan etis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan wawancara mendalam dengan pengurus MUI Pusat serta aktivis boikot, serta mengintegrasikan teori reaksi sosial untuk menganalisis respons publik. Temuan menunjukkan bahwa fatwa tersebut memiliki landasan normatif yang kuat dalam prinsip pencegahan terhadap *mafsadah* melalui konsumsi produk yang terafiliasi Israel. Aspek ini sejalan dengan tujuan-tujuan utama syariat Islam (*maqashid syari'ah*), meliputi perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), khususnya pada jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-māl*), dan agama (*hifz al-dīn*).

Implementasi fatwa tersebut menunjukkan fungsi legitimatif terhadap aksi sosial yang telah digerakkan oleh sentimen kemanusiaan. Fatwa ini berperan sebagai instrumen normatif yang memperkuat kesadaran kolektif umat Islam dalam merespons isu kemanusiaan global melalui pendekatan moral dan sosial yang berbasis nilai-nilai syariat.

Kata Kunci: *Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023, Sadd adz-Dzari'ah, Fikih jihad, Maqashid syari'ah, Boikot*